

**MATERI RAKORNIS
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2005
KOMISI III : BIDANG LLASDP**

I. Tata Hubungan Kerja dan Kelembagaan

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelaksanaan KM No. 4 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Dephub dengan Pemerintah Provinsi Bidang LLASDP	Belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai Peraturan (KM No. 4 Tahun 2003). Sebagai contoh; masih ada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang langsung melakukan koordinasi dengan Departemen Perhubungan tanpa melalui Dinas Perhubungan Propinsi.	Sosialisasi dan penerapan Tata Hubungan Kerja antara Dephub dengan Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku	perlu dilakukan revisi terhadap KM No. 4 tahun 2003, yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.	Dinas Perhubungan Provinsi dan Kab/Kota akan menyampaikan usulan revisi terhadap Tata Hubungan Kerja dibidang LLASDP dalam KM No. 4 tahun 2003. Hal yang sama perlu diusulkan juga untuk subsektor lainnya.	
2.	Serah terima pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan	Permasalahan timbul apabila pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi ataupun PT. ASDP tidak sanggup melakukan	Serah terima pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan SDP dilaksanakan ke pemerintah kabupaten/kota melalui pemerintah provinsi.	Kab/Kota yang mengusulkan harus menerima lebih dulu untuk pengelolaan dan operasional pelabuhan dan apabila Pemerintah Kab/Kota tidak sanggup,	Pemerintah Provinsi, Kab dan/ atau Kota membuat pernyataan tertulis tentang kesanggupan mengelola dan	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
		operasional pelabuhan sementara pelabuhan telah selesai dibangun.		perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi.	pengoperasian pelabuhan penyeberangan dengan persetujuan DPRD setempat.	
3.	Penyederhanaan peraturan KM.52/2004.	Kurang efisien dalam proses awal pembangunan dermaga penyeberangan sampai dengan pengoperasian.	Menyederhanakan proses persetujuan penetapan pada KM.52/2004 yang semula 5 (lima) langkah yaitu : persetujuan penetapan lokasi, rencana induk, DLKR / DLKP, pembangunan dan pengoperasian menjadi 3 (tiga) langkah, yaitu : persetujuan penetapan lokasi, pembangunan dan pengoperasian dengan konsep untuk persetujuan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP dilebur kedalam persetujuan penetapan pembangunan.	Komisi menyetujui sebagaimana usulan pemecahan/rekomendasi yang disampaikan dalam kolom 4, yaitu penyederhanaan proses persetujuan penetapan pada KM.52/2004 yang semula 5 (lima) langkah menjadi 3 (tiga) langkah	Akan dilakukan revisi KM 52/2004	

II. Perencanaan Pembangunan, Keperintisan dan Sistem Informasi

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Angkutan Penyeberangan Perintis	<p>1. Kenaikan harga BBM</p> <p>2. Pembahasan/penyusunan Kontrak Keperintisan yang membutuhkan waktu lama.</p>	<p>1. Evaluasi lintas angkutan perintis</p> <p>2. Pengurangan jumlah trip</p> <p>3. Perlu dilakukan perubahan kontrak menjadi beberapa paket kontrak.</p>	<p>Setuju, melakukan evaluasi terhadap lintas angkutan perintis.</p> <p>Setuju, terhadap pengurangan jumlah trip</p> <p>Setuju, dilakukan perubahan kontrak menjadi beberapa paket kontrak</p>	<p>a. Pengurangan/ penghilangan lintas perintis yang sudah digantikan oleh moda lain</p> <p>b. Pengurangan jumlah trip</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrak Perintis untuk lintas dalam propinsi disusun per propinsi • Kontrak Perintis untuk lintas antar provinsi disusun dengan PT. ASDP Pusat 	
2.	Perencanaan SDM di bidang pengelolaan pelabuhan SDP.	Kekurangan SDM untuk mengelola pelabuhan	Perlu dilaksanakan Diklat untuk keahlian dibidang : Manajemen Pelabuhan; Manajemen Operasional Pelabuhan;	Setuju, namun perlu juga dilakukan diklat untuk pimpinan.	1. Dishub kab./kota dan propinsi mengajukan peserta diklat	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
			Teknik Operasional Pelabuhan		2. Dit. LLASDP, Ditjen Hubdat bekerjasama dengan Balai Diklat LLASDP Palembang menyelenggara kan Diklat	
3.	Sistem Informasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Pelaporan data dan informasi mengenai Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau dari Dinas provinsi belum terlaksana	Pembentukan data base informasi mengenai Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau di Daerah	Setuju, namun perlu Pembentukan data base informasi juga di Kab dan/atau Kota mengenai Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau di Daerah	<u>Ditjen Hubdat:</u> Menyiapkan Format Sistem Informasi <u>Dishub Propinsi:</u> Mengisi dan menyampaikan data ke Ditjen Hubdat	
4.	Pembangunan Bidang LLASDP	1. Terlambatnya penerbitan DIPA Tahun 2005 2. Kenaikan harga BBM	a. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program pengembangan transportasi SDP tahun 2005 b. Program pengembangan transportasi SDP tahun 2006.	Setuju, terhadap kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program pengembangan transportasi SDP tahun 2005 dan Program pengembangan transportasi SDP tahun 2006	1. Percepatan pelaksanaan pembangunan. 2. Addendum kontrak DIPA luncuran 3. Kebijakan penyesuaian harga. 4. Penyesuaian harga kontrak	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
					5. Pengurangan volume pekerjaan	
5.	Kebutuhan kapal penyeberangan	<p>1. Masih terdapat 38 lintas penyeberangan yang belum beroperasi yang diantaranya disebabkan oleh belum tersedianya kapal penyeberangan</p> <p>2. Masih terdapat kebutuhan terhadap cadangan kapal angkutan penyeberangan perintis</p> <p>3. Belum terpenuhinya permintaan kapal penyeberangan dari pemerintah propinsi dan Kabupaten/kota</p>	<p>1. Perlu disusun kebutuhan kapal penyeberangan</p> <p>2. Dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, perlu dilakukan sharing pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah dan Swasta</p>	<p>1. Setuju untuk dilakukan penyusunan kebutuhan kapal penyeberangan</p> <p>2. Dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, perlu dilakukan sharing pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (yang mampu) atau Swasta</p>	<p><u>Ditjen Hubdat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis dan Evaluasi usulan dari Provinsi - Mengusulkan pembangunan Kapal Penyeberangan 	

III. Koordinasi dan Pengawasan

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sosialisasi KM 73 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Angkutan Sungai	Belum tersosialisasi dengan baik	Sosialisasi KM 73 tahun 2004 ke Daerah.	Setuju, untuk dilakukan Sosialisasi KM 73 tahun 2004 ke Daerah	<u>Ditjen Hubdat:</u> Sosialisasi ke Dishub Propinsi <u>Dishub Propinsi:</u> Sosialisasi ke Dishub Kab/Kota	